



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Penggugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 001, RW 004, Lingkungan III, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT 027, RW 006, Lingkungan III, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Bitg, tanggal 11 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2004 di hadapan PPN KUA Kecamatan Bitung Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 283/03/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung kurang lebih selama 10 tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama di kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, kurang lebih 7 Tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Aisyha Aqnesia Nurkamiden, Perempuan, Umur 16 Tahun;
 - 4.2. Alfizrak Ramadhani Nurkamiden, Perempuan, Umuru, 8 Tahun;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 15 Mei 2022, dimana Penggugat menegur Tergugat untuk bekerja lebih cepat karena ikan yang dijual dipasar belum teratur dengan rapih namun Tergugat marah dan memarahi Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang selama kurang 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah, yang mana dalam berpisah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pengugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MASITA OLII, S.HI. (Hakim Mediator) berdasarkan laporan mediasi tanggal 22 Agustus 2022, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya pihak Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dan pihak Tergugat telah menghadap di muka sidang secara pribadi dan Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tetap saja tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 s/d point 4, adalah benar
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 :
 - 5.1. Benar saya ada berkata kasar dengan mengatakan kata "Setang" tetapi tidak sering, karena Penggugat yang duluan memarahi saya, namun sekarang sudah tidak pernah lagi;
 - 5.2. Benar Tergugat tidak menghargai terkait dengan masakan Penggugat, saya katakan tidak enak, namun hanya sekali;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 6 adalah benar, namun hal itu karena saya mengidap penyakit kolesterol sehingga tidak bisa buru-buru ;
4. Bahwa saya sangat keberatan untuk diceraikan karena masih mencintai Penggugat dan demi masa depan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/03/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 24 Februari 1955, umur 67 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, status perkawinan kawin, Warga Negara Indonesia, tempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan III, RT.1, RW.3, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Asrid Yanti dan kenal Tergugat bernama Ishak Nurkamiden; karena saksi kepala lingkungan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, kurang lebih 10 tahun lalu pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir Kota Bitung kurang lebih 7 tahun sampai terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama Aisyah Agneshia Nurkamiden, perempuan umur 16 tahun dan Alfizrak Ramadhan Nurkamiden, laki-laki umur 8 tahun, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan akibat sikap Tergugat yang sering tidak menghargai Penggugat, kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena kira-kira 3 bulan yang lalu saksi selaku kepala lingkungan diundang untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian atas permasalahan mereka. Pada malam tersebut juga sudah berkumpul keluarga Penggugat dan Tergugat dimana pada malam itu permasalahan yang terungkap antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang menghargai Tergugat di dalam rumah tangga, waktu itu saksi berusaha mendamaikan dan menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk pulang kembali ke rumah bersama di SMP 12 namun ternyata esok harinya Penggugat kembali pergi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu tersebut dimana Penggugat meninggalkankan Tergugat

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah kembali lagi, hanya saja Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat sebagai upaya untuk rukun kembali;

- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan kembali membina rumah tangga namun Penggugat sudah bersikukuh memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Juni 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan III, RT. 1, RW.3 Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Asrid Yanti adik kandung saksi dan kenal Tergugat bernama Ishak Nurkamiden, suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, kurang lebih 10 tahun lalu pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir Kota Bitung kurang lebih 7 tahun sampai terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama Aisyah Agneshia Nurkamiden, perempuan umur 16 tahun dan Alfizrak Ramadhan Nurkamiden, laki-laki umur 8 tahun, kini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat sikap Tergugat yang sering berkata kata kasar dan tidak menghargai Penggugat, kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering lihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;

halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bitg



- Bahwa saksi mengetahui kata-kata kasar yang sering dilontarkan Tergugat kepada Penggugat seperti mengatai Penggugat babi,pendo, setang dan mengusir Penggugat bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk sikap tidak menghargai Tergugat terhadap Penggugat seperti sering membentak didepan umum dan makanan yang disajikan Penggugat dikatakan tidak enak, tidak ada rasa didepan umum, sehingga Penggugat merasa sangat malu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada beberapa kali datang menemui Penggugat dan mengajak rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak bersedia untuk rukun lagi;
- Bahwa pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan kembali membina rumah tangga namun Penggugat sudah bersikukuh memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tergugat mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi sebagai berikut:

Saksi T, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tanggarer, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT.2701, Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir, Kota Bitung, ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Tergugat dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Asrid Yanti dan kenal Tergugat bernama Ishak Nurkamiden, sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, kurang lebih 10 tahun lalu pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir Kota Bitung kurang lebih 7 tahun sampai terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama Aisyah Agneshia Nurkamiden, perempuan umur 16 tahun dan Alfizrak Ramadhan Nurkamiden, laki-laki umur 8 tahun, kini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka saksi melihat mereka sering naik motor berboncengan bersama;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan kepada majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh MASITA OLII, S.HI. (Hakim Mediator), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dengan Register Perkara Nomor : 208/Pdt.G/2022/PA.Bitg. tertanggal 11 Agustus 2022 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat meskipun karena alasan tertentu, adapun jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui berkata kasar dengan mengatakan kata "Setang" tetapi tidak sering, karena Penggugat yang duluan memarahi saya, namun sekarang sudah tidak pernah lagi;
2. Tergugat mengakui tidak menghargai terkait dengan masakan Penggugat, saya katakana tidak enak, namun hanya sekali;
3. Tergugat mengakui bekerja lambat namun hal itu karena saya mengidap penyakit sehingga tidak bisa buru-buru;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dapat diketahui yang pada pokoknya bahwa pihak Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu mengenai berkata kasar, dan tidak menghargai Penggugat dan juga bekerja lambat;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi tersebut yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dapat terjadinya perceraian yakni sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langed*) ex Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan keduanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil yang dibantah oleh pihak Tergugat, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPperdata yang berbunyi "Barang sial yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk mengukuhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu";

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1(b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*), berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang menghargai Penggugat di dalam rumah tangga sehingga sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak kembali;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan oleh Tergugat hanyalah satu orang maka sesuai dengan kaidah satu saksi bukanlah saksi atau Unus Testis Nullus Testis, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, dan duplik Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2004 dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung kurang lebih selama 10 tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama di kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, kurang lebih 7 Tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat kurang menghargai Penggugat di dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dimana berakhir dengan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;



- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diakui oleh dan keterangan saksi di persidangan yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang menghargai Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mana peraturan tersebut memerintahkan bahwa suami dan istri harus mempunyai kediaman yang tetap. Maksud dari perintah ini adalah kehidupan suami istri yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah satu meninggalkan atau kleuar dari kediaman bersama sehingga suami sitri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing- masing sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Terhugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim

halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جانب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan



bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cecok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekocokan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,00 (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami MADJIBRAN TJEJBANG, S.HI., sebagai Ketua Majelis, M. SAEKHONI, S.Sy, dan USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SURIANTO MAHMUD, B.A, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. SAEKHONI, S.Sy

MADJIBRAN TJEJBANG, S.HI

Hakim Anggota II,

USWATUL FIKRIYAH. S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

SURIANTO MAHMUD, B.A

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,-

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	580.000,-

(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)